



**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERDES NOMOR 01 TAHUN
2017 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM TERHADAP MASYARAKAT MUSLIM DI
DESA BIRU KECAMATAN AEK BILAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Disusun untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

OLEH:

**RAMADHAN SIREGAR
NIM. 1410300023**

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2018



**EFEKTIVITAS PENERAPAN PERDES NOMOR 01 TAHUN
2017 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM TERHADAP MASYARAKAT MUSLIM DI
DESA BIRU KECAMATAN AEK BILAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

*Disusun untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

OLEH:

**RAMADHAN SIREGAR
NIM. 1410300023**

Pembimbing I

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004**

Pembimbing II

**Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005**

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi Padangsidimpuan, 26 November 2018
a.n. **Ramadhan Siregar** Kepada Yth:
Lampiran : 6 (enam) eksemplar Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Ramadhan Siregar** yang berjudul "**Efektivitas Penerapan Perdes Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketrriban Umum Terhadap Masyarakat Muslim di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan**", Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.


Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, MH
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramdhan Siregar
NIM : 14 103 00023
Fakultas/Jurusan: Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Perdes Nomor 01 Tahun 2017
Tentang Ketentraman dan Ketrtiban Umum Terhadap
Masyarakat Muslim di Desa Biru Kecamatan Aek
Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 26 November 2018

Saya yang Menyatakan,



Ramadhan Siregar
NIM. 14 103 00023

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Ramadhan Siregar
NIM : 14 103 00023
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Efektivitas Penerapan Perdes Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketrriban Umum Terhadap Masyarakat Muslim di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal: 26 November 2018
Yang menyatakan,




Ramadhan Siregar
NIM. 14 103 00023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : Ramadhan Siregar
NIM : 14 103 00023
JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Penerapan Perdes Nomor 01 Tahun 2017
Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap
Masyarakat Muslim di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah
Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Ahmatuljar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Dra. Asnah, MA
NIP. 19651223 199103 2001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan

Hari/Tanggal : Jum'at/07 Desember 2018

Pukul : 08.00 s/d 11.00

Hasil/Nilai : 80 (A)

Predikat : Sangat Memuaskan

IPK : 3,25



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor : 2061/In.14/D/PP.00.9/12/2018

JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Penerapan Perdes Nomor 01 Tahun 2017 Tentang
Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Masyarakat
Muslim di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah Kabupaten
Tapanuli Selatan
NAMA : Ramadhan Siregar
NIM. : 14 103 00023

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 21 Desember 2018

Dekan,



[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Efektivitas Penerapan Perdes Nomor. 01 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Masyarakat Muslim di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan ”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, penulis berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A. selaku

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Dr.Ikhwnuddin Harahap, M.Ag. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Dra. Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangandan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasamasekaligus Pembimbing II.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, sekaligus Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai Administrasi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama sekaligus Pembimbing I yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Teristimewa untuk keluarga tercinta, kepada Ayahanda Haluan Siregar dan Ibunda Mastilan Rambe yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materi serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya, serta kepada abang dan kakak penulis (Kasman Siregar, Maslenar Siregar, S.PdI, Abd. Mulia Siregar, S.PdI, Mardin Siregar, S.T.) juga kepada seluruh keluarga besar yang selalu menjadi tempat istimewa bagi penulis.
8. Kakanda, ayunda, rekan-rekan seperjuangan, serta para adinda yang berhimpun di HMI dan terkhusus kepada HMI Komisariat Lafran Pane Cabang Padangsidempuan. Semoga kita semua menjadi insan akademis, pencipta, pengabdian yang berlafaskan Islam.
9. Kabinet Perjuangan Kepengurusan DEMAS IAIN Padangsidempuan Periode 2017-2018 yang sama-sama berjuang dan semoga kedepannya kita semua menjadi orang yang sukses. Dan terkhusus kepada rekan Dafrisal, Arianto, Mhd. Saputro, S.H., Hanafi Rizky Nasution, Karimun Sani Harahap, S.H., Andika Martua Hasibuan, S.H., Muhammad Ali, S.H., Taufik Hamonangan Lubis, Rahma Sari Siregar, S.H., dan kawan-kawan Kos Al-An, yang telah banyak membantu, menemani ketika melakukan wawancara dan memberikan motivasi sampai dengan skripsi ini selesai.

10. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum angkatan 2014 khususnya rekan-rekan Jurusan Hukum Tata Negara-1 dan kawan-kawan KKL Angkatan ke XLII Tahun 2017 yang selama ini telah berjuang bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan melakukan wawancara sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Padangsidempuan, 26 November 2018

Penulis,

RAMADHAN SIREGAR
NIM. 14 10300023

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es
ص	šad	š	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em




ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	.. ? ..	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	A	A
	kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي 	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
و 	fatḥah dan wau	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
اُ...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathāh, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Ramadhan Siregar
Nim : 14 103 00023
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Perdes Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Masyarakat Muslim di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan

Perjudian merupakan pertarungan yang merugikan salah satu pihak, karena pihak yang kalah akan membayar kepada pihak yang menang. Agama dan juga peraturan pemerintah melarang melakukan praktek perjudian ini, seperti halnya di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan. Praktek perjudian cukup meresahkan terhadap masyarakat Desa Biru, maraknya perjudian berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat baik dari segi moral, sosial dan terutama ekonomi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: *Efektivitas Penerapan Perdes Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Masyarakat Muslim Di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan*. Sehingga menimbulkan masalah, bagaimanakah efektivitas penerapan Perdes No. 01 Tahun 2017 Tentang Pemberantasan Praktek Perjudian di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi tidak efektif Penerapan Perdes No. 01 tahun 2017 Tentang Pemberantasan Praktek Perjudian di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah.

Penelitian ini dilakukan di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun subjek penelitian ini adalah Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat di Desa Biru. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan data skunder. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai Obserpasi, Interview dan Dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada saat penelitian berlangsung, serta menyajikan pengolahan data yang bersifat deskriptif.

Penerapan peraturan desa Nomor 01 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah pada tindakan praktek perjudian yang dilakukan pemerintah Desa Biru tidak efektif, bahwa peraturan desa sudah disosialisasikan kepada seluruh masyarakat bahwa adanya peraturan di Desa Biru yang mengatur tentang ketentraman dan ketertiban umum, akan tetapi masih maraknya praktek perjudian di desa biru baik terbuka atau tersembunyi. Hal ini ditandai dengan masih adanya tempat yang menyediakan perjudian di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun faktor-faktornya adalah karena adat yang masih kental dan tidak ada ketegasan dalam menerapkan aturan yang berlaku yang dilakukan oleh pemerintah Desa Biru Kecamatan Aek Bilah.

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul/sampul	
Halaman Pengesahan Pembimbing	
Surat Pernyataan Pembimbing	
Surat pernyataan Keaslian Skripsi	
Halaman Pernyataan persetujuan Publikasi	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	xii
Daftar Lampiran	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori.....	12
1. Peraturan Desa.....	12
a. Pengertian Peraturan Desa.....	12
b. Asas Peraturan Desa.....	13
c. Tujuan Peraturan Desa.....	17
d. Rancangan Peraturan Desa Biru.....	17
e. Peraturan Desa Biru ketenteran dan ketertiban.....	18
2. Masyarakat.....	21
a. Pengertian Masyarakat.....	21
b. Kemasyarakatan.....	24
3. Perjudian.....	24
a. Pengertian Perjudian.....	24
b. Dasar Larangan Judi.....	28
B. Penelitian Terdahulu.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian	35
1. Lokasi Penelitian	35
a. Sejarah	35
b. Keadaan Geografis	36
c. Keadaan Sosial dan Budaya	37
2. Waktu Penelitian	40
B. Jenis Penelitian	40
C. Subjek penelitian	42
D. Sumber Data	43
1. Data Primer	43
2. Data Sekunder	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian	48
1. Penerapan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah dalam Tindakan Praktek Perjudian	48
a. Sosialisasi Peraturan desa	48
b. Makin maraknya perjudian	50
c. Masih Adanya Tempat Perjudian	53
2. Faktor-faktor Tidak Efektifnya Penerapan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pemberantasan Praktek Perjudian di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah	54
a. Tidak ada ketegasan	55
b. Adanya adat yang kental	55
B. Pembahasan Hasil Penelitian	58
1. Penerapan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah dalam Tindakan Praktek Perjudian	58
2. Faktor-faktor Tidak Efektifnya Penerapan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pemberantasan Praktek Perjudian di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian itu merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sangat sulit dicari obatnya. Sejarah perjudian sudah sejak dari beribu-ribu tahun yang lalu, sejak dikenalnya sejarah manusia. Masih kita ingat sewaktu kecil, tengah bermain-main kelereng, barang siapa yang menang dalam permainannya akan mendapat hadiah.

Di dalam hukum Islam perjudian sangat dilarang, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.*¹

Memberantas praktek perjudian merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Semua komponen masyarakat hendaknya berperan aktif dalam usaha penanggulangannya. Pihak yang paling bertanggung jawab sekali adalah para umara atau pemerintah setempat. Sebagai orang yang memiliki kekuasaan, dalam hal ini adalah kepala desa harus bertindak tegas untuk mencegah penyakit masyarakat tersebut. Seperti Hadits Nabi SAW :

¹Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qu’an,dan Terjemahannya, (Jakarta, CV Dipenogoro 1989), hlm. 123.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abi Sa'id Al-Khudri RA. katanya: Aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda: Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah mengubahnya dengan tindakan. Kalau tidak sanggup, maka dengan teguran, dan (jika dengan ini) tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan (terakhir) ini adalah usaha yang paling lemah imannya"². (H.R. Muslim).

Hadits di atas menerangkan bahwa dalam Islam itu, seorang pemimpin harus benar-benar menjalankan roda kepemimpinan sesuai dengan amanah yang dibebankan kepadanya. Hal ini disebabkan seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinya baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Dalam undang-undangpun mengatur tentang penertiban berjudi, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 38 tahun 1947 tentang Undian Uang Negara.
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1954 tentang Undian.
3. Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pasal 1 ayat

(1), disebutkan beberapa macam perjudian antara lain:

- a. Poker.
- b. Kiu-kiu.
- c. Domino.
- d. Kartu remi.
- e. Adu Ayam.
- f. Adu Kerbau.
- g. Pacu Kuda.
- h. Ningnong dan lain-lain.³

² KH. Adib Bisri Musthofa, *ShahihMuslim* (Semarang ; CV. Asy Syifa', 1993), hlm. 233.

³ Paisol Burlian, *Patologi Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 156.

Dalam tafsiran KUHP, menyatakan permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau pertarungan dalam perlombaan yang diadakan dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.⁴

Salah satu bentuk peraturan desa yang bersifat mengatur adalah Peraturan Desa yang membrantas paktek perjudian, dimana Desa Biru Kecamatan Aek Bilah membuat suatu peraturan yaitu Peraturan Desa Biru Kecamatan Aek Bilah Nomor 01 tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Peraturan ini sebagaimana halnya dengan produk peraturan perundang-undangan lainnya yang dilengkapi dengan perangkat sanksi yang mengikat bagi warga masyarakat Desa Biru.

Menurut Pasal 9 Peraturan Desa Biru Nomor 01 Tahun 2017 menyatakan:

1. Setiap orang atau warga Desa Biru dilarang menyediakan tempat-tempat perjudian yang berbentuk uang di wilayah Desa Biru.
2. Setiap orang atau warga Desa Biru dan orang atau warga di luar Desa Biru dilarang melakukan perjudian yang berbentuk uang di wilayah Desa Biru.
3. Pelanggaran pada ketentuan ayat (1) akan dikenakan sanksi penutupan lokasi dan denda sebesar Rp. 2.000.000 untuk kas desa.
4. Pelanggaran pada ketentuan ayat (2) akan dikenakan sanksi didenda sebesar Rp. 1.000.000, untuk kas desa.⁵

Judi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.⁶ Berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau

⁴ *Ibid.*, hlm. 144.

⁵ Peraturan Desa Biru Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 9.

⁶ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 419.

harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.⁷

Perjudian menurut Kartina Kartono adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.⁸

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Tujuan negara Indonesia berdasarkan pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, antara lain: memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjaga ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibentuk pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

Sebagai dasar UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum Indonesia. Produk-produk hukum seperti Undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden, dan lain-lain. Bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus dilandasi dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi.⁹

Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur Desa tetapi mengatur kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana bunyi pasal 18 B ayat (2). Pemerintahan Desa saat ini diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

⁷ *Ibid.*, hlm. 419.

⁸ Kartini Hartono, *Patologi Sosial Jilid I* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 51.

⁹ <https://Media.Neliti.Com>. Diakses pada 20 Februari 2018 pukul 11.30 WIB.

khususnya Bab XI kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.¹⁰

Pemerintah di pedesaan adalah seorang kepala desa, yang menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut. Penyelenggaraan pemerintah desa akan lebih sukses jika pelaksanaannya tidak hanya didasarkan kepada peraturan-peraturan, tapi ditunjang pula dengan dasar hubungan pribadi, dan hubungan batin antara yang dipimpin dengan pimpinan. Kepala Desa juga berperan dalam membangun desa , bukan hanya membangun fisik saja, tetapi juga berperan dalam mental dan membina kemasyarakatan desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Unsur penyelenggaraan pemerintah desa, adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Untuk dapat menjalankan tugasnya, pemerintahan desa harus memiliki aturan yang dibentuk dengan konsultasi dengan masyarakat desa. Rancangan Peraturan Desa wajib konsultasikan kepada masyarakat desa.¹¹

Seorang pemimpin harus tanggap terhadap perubahan, mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan sumber daya manusianya sehingga mampu memaksimalkan kinerja dan memecahkan masalah dengan tepat.

¹⁰ [Http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/viewfile/9457/4249](http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/viewfile/9457/4249). Diakses pada 20 Februari 2018 pukul 11.45 WIB.

¹¹ [Http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/uu-2014-6.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/uu-2014-6.pdf). Diakses pada 20 Februari 2018 pukul 12.10 WIB.

Hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap pemimpin berkewajiban untuk memberikan perhatian sungguh-sungguh dalam membina, menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi yang ada di lingkungannya agar bisa tercapai masyarakat yang adil dan makmur.

Di Desa Biru ada tempat perjudian yang dinamakan lopo si Marsayang Biru atau lopo si Pasaribu. Lopo si Pasaribu merupakan tempat nongkrongnya pemuda-pemuda dan sebagian ada kepala keluarga, yang mana lopo si Pasaribu menyediakan permainan billiard akan tetapi disalah gunakan sebagai ajang perjudian. Bahkan di lopo tersebut ada juga yang bermain kartu remi dan toto gelap (Togel).¹² Perjudian ini yang cukup meresahkan masyarakat setempat, di samping itu berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat baik segi moral dan sosial. Bahkan dampak yang paling buruk adalah membawa si penjudi kepada perbuatan pidana seperti perkelahian, dimana pada bulan februari 2018 terjadi perkelahian dan hampir terjadi pertumpahan darah, kemudian diadili oleh kepala desa dan sebagian perangkat desa. Tindak pidana pencurian yang terjadi pada pemuda-pemuda tanggung dikarenakan akibat perjudian dan perbuatan lainnya yang mengganggu ketenangan masyarakat.¹³

Masyarakat Desa Biru banyak yang resah terhadap penyakit masyarakat tentang perjudian ini, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Abdur Rahman Rambe

¹² Hasil observasi di Desa Biru 5 April 2018

¹³ Bapak Hasir Siregar (Pemuka Masyarakat) wawancara tanggal 14-02-2018

dia resah dengan maraknya perjudian di Desa Biru ini, dan takut anak-anaknya terpengaruh sama kawan-kawannya dan lingkungannya untuk berjudi.¹⁴

Berdasarkan hasil observasi penulis, pada bulan Februari 2018 pernah terjadi perjudian di Desa Biru, dan dalam mengadili hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam peraturan desa.

Berdasarkan latar belakang di atas sudah diketahui di Desa Biru juga ada peraturan yang melarang mengadakan dan melakukakan perjudian, akan tetapi kenyataan di lapangan masih ada yang melanggar peraturan itu. Dari fenomena di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam suatu penelitian yang berjudul: **“Efektivitas Penerapan Perdes Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Masyarakat Muslim Di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan.”**

B. Batasan Masalah

Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terdiri dari 29 pasal semua pasal tersebut dilaksanakan di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah. Oleh karena peraturan desanya banyak memiliki pasal-pasal. Agar penelitian ini tidak terlalu luas, meneliti, maka penelitian ini difokuskan pada pasal 9, keefektivitasan tentang memberantasan praktek perjudian di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan.

¹⁴ Bapak Abd. Rahman Rambe, (Tokoh Masyarakat) wawancara tanggal 12-02-2018.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan kata-kata yang dipakai dalam proposal ini, penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai nilai efektif, pengaruh atau akibat, biasa diartikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan, dapat dikatakan juga bahwa efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai. Jadi pengertian efektivitas adalah pengaruh yang ditimbulkan/disebabkan oleh adanya suatu kegiatan tertentu untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang dicapai dalam setiap tindakan yang dilakukan.¹⁵

2. Penerapan

Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.¹⁶ Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

¹⁵ Poerwadaminta, *Op. Cit.*, hlm. 112.

¹⁶ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Perss, 2002), hlm. 1598.

3. Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.¹⁷ Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa bersama badan permusyawaratan desa sebagai aturan yang harus diterapkan diwilayah setempat.

4. Ketentraman

Ketentraman berasal dari kata dasar ialah tentram. Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) ketentraman artinya keamanan, ketenangan (pikiran).

5. Ketertiban Umum.

Ketertiban berasal dari kata dasar “tertib” ialah aturan, peraturan yang baik. Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.”

Dari pengertian di atas maka yang digambarkan dalam penelitian ini yang berjudul Efektivitas Penerapan Peraturan desa No: 01 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan penerapan Peraturan Desa di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 7.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Efektivitas penerapan Perdes No. 01 Tahun 2017 Tentang Pemberantasan Praktek Perjudian di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi tidak evektif Penerapan Perdes No. 01 tahun 2017 Tentang Pemberantasan Praktek Perjudian di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah ?

E. Tujuan Peneliti

1. Untuk mengetahui Efektivitas penerapan Perdes No. 01 Tahun 2017 Tentang Pemberantasan Praktek Perjudian di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Peraturan Desa No. 01 tahun 2017 tentang memberantas praktek perjudian di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah.

F. Kegunaan Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan berguna:

1. Sebagai pengetahuan atau bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya peneliti, kepala desa dan masyarakat.
2. Memberikan tambahan iformasi dan tambahan untuk pembaca dan untuk IAIN Padangsidimpuan tempat peneliti menuntut ilmu.
3. Bahan Perbandigan kepada peneliti lain yang berkeinginan membahas permasalahan yang sama dalam kajian yang berbeda.
4. Memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas-tugas untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat menggambarkan secara umum dan mempermudah pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan peneliti, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, yang terdiri dari kerangka teori yaitu mengenai perjudian, peraturan desa, dan masyarakat dan penelitian terdahul.

Bab III Metode penelitian, yang terdiri dari lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data.

Bab IV Hasil penelitian dan analisa yang merupakan diskripsi data dan anilisis data. Bab ini yang merupakan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil pebelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Peraturan Desa

a. Pengertian Peraturan Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.² Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permasyarakatan Desa. Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa. Peraturan sebagaimana dimaksud diatas dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 1.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 7.

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.³ Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

Definisi Peraturan ini berlaku di wilayah desa tertentu. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan demikian maka Peraturan Desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat, dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

b. Asas Peraturan Desa

Pengaturan Desa berasaskan:

- 1) Rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul, Rekognisi adalah desa berhak untuk memanfaatkan, mendukung dan memperkuat usaha ekonomi desa yang sudah ada dan tidak lagi dilandasi oleh tindakan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 69 ayat 1-3.

intervensi dari paradesa atau struktur di atas desa seperti yang bertahun-tahun terjadi pada desa-desa di seluruh nusantara. Bukan rahasia lagi, sebelum aspirasi yang kemudian melahirkan UU Desa lahir, desa-desa di seluruh negeri ini tidak memiliki kekuatan mengatur diri sendiri, hampir semua kebijakan dan arah pembangunan desa diatur oleh struktur di atas desa seperti kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan pemerintahan pusat. Kini desa sudah memiliki wewenang untuk mengurus potensi dan asetnya sendiri untuk mencapai kesejahteraannya. Upaya ini diwadahi kemudian dengan Badan Usaha Milik Desa yang kini wajib berdiri di seluruh desa. Pengakuan atas asas ini sangat fundamental bagi perubahan situasi sosial di desa karena bisa menciptakan pengaruh yang besar bagi peningkatan kesejahteraan desa itu. Soalnya rekognisi kemudian disertai dengan kekuatan alokasi dana untuk desa dari APBN dan APBD untuk pendirian, penetapan, pengurusan dan pengelolaan BUMDes.

- 2) Subsidiaritas adalah adanya penetapan kewenangan lokal berskala desa melalui Peraturan Bupati/Walikota maupun Peraturan Desa tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan memasukkan pendirian, penetapan, pengurusan dan pengelolaan BUMDes di dalamnya. Subsidiaritas ini harus lahir melalui wewenang pemerintah desa, BPD dan masyarakat Desa melalui Musyawarah desa dalam

mengembangkan prakarsa untuk pendirian, penetapan, pengurusan dan pengelolaan BUMDes.

- 3) Keberagaman yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 4) Kebersamaan yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa.
- 5) Kegotongroyongan yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa.
- 6) Kekeluargaan yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa.
- 7) Musyawarah yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
- 8) Demokrasi yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.

- 9) Kemandirian yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.
- 10) Partisipasi yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.
- 11) Kesetaraan yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.
- 12) Pemberdayaan yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa
- 13) Keberlanjutan yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.⁴

Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (Pasal 2 Permendagri Nomor 29 Tahun 2006), meliputi:

- 1) Kejelasan tujuan.
- 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
- 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
- 4) Dapat dilaksanakan.
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- 6) kejelasan rumusan.
- 7) keterbukaan.⁵

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 3.

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006. Pasal 2.

c. Tujuan Peraturan Desa

- 1) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
- 3) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa
- 4) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama
- 5) Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab
- 6) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum
- 7) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional
- 8) Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional
- 9) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.⁶

d. Rancangan Peraturan Desa Biru

Rancangan Peraturan desa dapat berasal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa. Program penyusunan Perdes dilakukan dalam suatu program legislasi desa, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan suatu materi Peraturan desa. Ada beberapa jenis Peraturan desa yang ditetapkan oleh Pemerintahan Desa antara lain:

- 1) Retribusi Desa.
- 2) Tata Kelola Kawasan Hukum Rakyat.

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 4.

- 3) Rencana Konservasi Desa.
- 4) Tata Ruang Wilayah Desa.
- 5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- 6) Perangkat Desa.
- 7) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

e. Peraturan Desa Biru ketenteran dan ketertiban

Adapun Peraturan Desa Biru Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

1. Ketertiban umum pada pasal 8 berbunyi:

- a) Setiap orang atau warga yang akan mengadakan keramaian atau pertunjukan pementasan yang mengakibatkan orang banyak harus mendapat izin dari pemerintahan desa, tidak boleh disertai Judi, Miras, Narkoba dan perbuatan terlarang lainnya.
- b) Setiap orang atau warga yang akan mengadakan keramaian sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan izin paling lambat 5 hari sebelum hari H.
- c) Perijinan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membayar sebesar Rp 500.000,- untuk kas desa.
- d) Pelanggaran pada ketentuan ayat (1) akan dikenakan sanksi penutupan lokasi dan denda sebesar Rp 1.000.000,- untuk kas desa.
- e) Penjelasa pada ayat (1) tentang keramaian seperti adat, keagamaan dikenakan sebesar Rp 200.000,- untuk kas desa.

2. Perjudian pada pasal 9 yang berbunyi:

- a) Setiap orang atau warga Desa Biru dilarang menyediakan tempat-tempat perjudian yang berbentuk uang di wilayah Desa Biru.
- b) Setiap orang atau warga Desa Biru dan orang atau warga di luar Desa Biru dilarang melakukan perjudian yang berbentuk uang di wilayah Desa Biru.
- c) Pelanggaran pada ketentuan ayat (1) akan dikenakan sanksi penutupan lokasi dan denda sebesar Rp. 2.000.000 untuk kas desa.

- d) Pelanggaran pada ketentuan ayat (2) akan dikenakan sanksi didenda sebesar Rp. 1.000.000, untuk kas desa.

3. Miras dan Narkoba pada pasal 10 yang berbunyi:

- a) Setiap orang atau warga Desa Biru dilarang menyediakan tempat-tempat Miras dan Narkoba diwilayah Desa Biru.
- b) Setiap orang atau warga Desa Biru dan orang atau warga di luar Desa Biru mengkomsumsi Miras dan Narkoba diwilayah Desa Biru.
- c) Pelanggaran pada ketentuan ayat (1) akan dikenakan sanksi penutupan lokasi dan didenda sebesar Rp 2.000.000,- untuk kas desa.
- d) Pelanggaran pada ketentuan ayat (2) akan dikenakan sanksi didenda sebesar Rp. 1.000.000,- dan diserahkan kepada aparat penegak hukum

4. Pencurian pada pasal 11 yang berbunyi:

- a) Setiap orang atau warga Desa Biru dan orang atau warga di luar Desa Biru dilarang Mencuri berupa:
 - 1) Tanaman komoditi atau sejenisnya.
 - 2) Ternak besar, ternak Kecil dan hewan peliharaan lainnya.
 - 3) Uang.
 - 4) Perhiasan dan barang berharga lainnya.
 - 5) Setiap orang atau warga Desa Biru menangkap sipencuri yang bukan pemilik barang maka berhak mendapat penghargaan.
- b) Penjelasa pada ayat (2) pencuri yang ditangkap harus berdasarkan atas keberatan, aduan dari sipemilik barang dan wajib dilaporkan kepada pemerintah desa.
- c) Pelanggaran pada ketentuan ayat (1) akan dikenakan sanksi membayar 2 kali lipat dari barang yang dicuri dan dinilai dengan uang sesuai harga pasar.
- d) Sanksi pelanggaran pada ketentuan ayat (4) akan digunakan antara lain:
 - 1) Untuk biaya sidang sebesar 20%.
 - 2) Untuk kas desa 5%.
 - 3) Untuk penghargaan sipenangkap 5%.
 - 4) Untuk sipemilik barang 70%.
- e) Penjelasan pada ayat (4) dalam kalimat 2 kali lipat adalah 1 barang yang dicuri ditambah 2 denda akan menjadi 3 (tiga).

5. Perjinaan pada pasal 13 yang berbunyi:

- a) Setiap orang yang berlainan jenis kelamin dilarang tinggal atau hidup satu atap layaknya suami istri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan Undang-undang dan bukan muhrimnya.
- b) Setiap orang atau warga berhak melaporkan orang-orang yang tinggal atau hidup satu atap layaknya suami istri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan Undang-undang dan bukan muhrimnya kepada kepala desa.
- c) Pelanggaran pada ketentuan ayat (1) bila pelakunya belum menikah, maka wajib dinikahkan dan denda uang sebesar Rp 2.000.000,- untuk keperluan menikahkan, bila pelakunya sudah menikah, maka dikeluarkan dari warga Desa Biru.

Pada pasal 15 yang berbunyi:

- a) Setiap berlainan jenis kelamin dilarang berdua-duaan ditempat-tempat yang gelap.
- b) Pelanggaran pada ayat (1) akan dibina oleh pemerintah desa kemudian diserahkan kepada orang tua masing-masing.
- c) Pelanggaran pada ketentuan ayat (1) apabila menimbulkan dirugian baik moril atau materil disalah satu pihak diselesaikan secara kekeluargaan yang dimediasi oleh pemerintah desa.

6. Pemerkosan pada pasal 14 yang berbunyi:

- a) Setiap orang atau warga Desa Biru, orang atau warga di luar Desa Biru dilarang melakukan pemerkosan.
- b) Pelanggaran pada ketentuan ayat (1) akan dikenakan sanksi diserahkan kepada pemerintah desa dan diteruskan yang berwajib dan dilarang tinggal di Desa Biru.

7. Larangan asusila pada pasal 16 yang berbunyi:

- a) Setiap orang atau warga dilarang melakukan perbuatan asusila yang membuat orang tidak senang seperti mengintip, perkataan kotor, perkataan tabu dan perkataan yang merendahkan harta dan martabat orang lain atau sejenis lainnya.
- b) Pelanggaran pada ketentuan ayat (1) akan dikenakan sanksi teguran dihadapan pemuka-pemuka masyarakat Desa Biru dimediasi oleh pemerintah desa.

Pada pasal 17 yang berbunyi:

- a) Setiap orang atau warga dilarang melakukan yang membuat orang tidak senang tanpa alasan yang jelas seperti memukul, menampar atau perbuatan sejenisnya.
- b) Pelanggaran pada ketentuan ayat (1) akan di kenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan diselesaikan pemerintah Desa Biru.

2. Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Berdasarkan ilmu etimologi yang mempelajari asal-usul kata, istilah masyarakat ini merupakan istilah dari bahasa Arab dan berasal dari kata masyarakat yang berarti ikut berpartisipasi. Masyarakat, dalam Bahasa Inggris disebut *society* artinya sekelompok manusia yang hidup bersama, saling berhubungan dan mempengaruhi, saling terikat satu sama lain yang telah memiliki hukum adat, norma-norma dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati, sehingga melahirkan kebudayaan yang sama.

Terdapat beberapa pengertian masyarakat dalam pandangan ahli. *J.L. Gilin* dan *J.P. Gilin* dalam bukunya Soekarto Soerjono berpendapat, masyarakat adalah kelompok yang tersebar dengan perasaan persatuan yang sama. Adapun pendapat *Emile Durkheim* dalam bukunya Soekarto Soerjono Menurut sosiolog ini masyarakat adalah suatu kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya.⁷

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 14.

Menurut *Karl Marx* dalam bukunya Soekanto Soerjono masyarakat adalah suatu struktur yang menderita ketegangan organisasi ataupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara ekonomis. Adapun menurut *M.J. Herskovits* dalam bukunya Soekanto Soerjono Masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti suatu cara hidup tertentu.⁸

Pengertian sekelompok manusia di sini, tidak mempunyai batas yang jelas harus beberapa orang, tetapi jumlahnya minimal 2 orang. Anderson dan Parker dalam bukunya Soekanto Soerjono menyebutkan secara rinci bahwa masyarakat adalah:

- 1) Adanya sejumlah orang
- 2) Tinggal dalam suatu daerah tertentu
- 3) Mengadakan hubungan satu sama lain
- 4) Saling terikat satu sama lain karena mempunyai kepentingan bersama
- 5) Merupakan satu kesatuan sehingga mereka mempunyai perasaan solidaritas
- 6) Adanya saling ketergantungan
- 7) Masyarakat merupakan suatu sistem yang diatur oleh norma-norma/aturan-aturan tertentu
- 8) Menghasilkan kebudayaan.⁹

Menurut Soejono Soekanto beberapa ciri masyarakat perkotaan yang menonjol adalah:

- 1) Kehidupan beragama kurang karena disebabkan adanya cara berpikir yang rasional, yang berdasarkan pada perhitungan-perhitungan eksak
- 2) Dapat mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain

⁸ *Ibid.*, hlm. 15.

⁹ *Ibid.*, hlm. 16-17.

- 3) Pembagian kerja lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata
- 4) Banyak peluang mendapat kerja dari pada orang desa
- 5) Jalan pikiran yang rational menyebabkan interaksi sosial berdasarkan kepentingan dari pada faktor pribadi
- 6) Jalan kehidupan yg cepat mengakibatkan pentingnya faktor waktu¹⁰

Masyarakat menurut Effendi dalam karangan Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf adalah merupakan kumpulan individu yang membentuk sistem kehidupan bersama dan memiliki struktur sosial, serta kultur yang melembaga. Masyarakat bukan sekedar jumlah total individu dan sistem yang dibentuk oleh bersatunya mereka merupakan realitas spesifik yang memiliki karakteristiknya sendiri. Beberapa aspek penting dalam masyarakat antara lain adanya konsensus-konsensus, fakta-fakta sosial, struktur sosial, perubahan sosial, termasuk dinamika organisasi sosial.¹¹

Konsensus-konsensus melahirkan berbagai yang berwujud nilai, norma, kaidah, dan tatanan hidup, maupun dalam bentuk adat istiadat. Kesemuanya itu merupakan cermin dan pengangan dalam kehidupan bermasyarakat. Fakta-fakta sosial adalah sebuah realita, sebuah kondisi empirik yang mengandung bobot uniksitas bermodalkan perbedaan di atas persamaan fakta-fakta sosialnya. Atas dua tipe fakta sosial yaitu, material dan nonmaterial.¹²

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 17.

¹¹ Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf, *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia* (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015), hlm. 56.

¹² *Ibid.*, hlm. 56.

b. Kemasyarakatan

Kemasyarakatan berasal dari kata masyarakat, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sebagai sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yg mereka anggap sama. Sedangkan kemasyarakatan adalah perihal atau mengenai semua yang terjadi di masyarakat.¹³

3. Perjudian

a. Pengertian Perjudian

Negara Indonesia adalah Negara pancasila. Agama merupakan salah satu fundamen yang penting dan pokok. Hal ini terlihat dalam urutan sila-sila Pancasila yang pertama Ketuhanan yang Maha Esa. Agama mendapat tempat dan kedudukan yang tertinggi seperti yang dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 juga terdapat dalam pasal 29 berikut:

- 1) Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 bukan merupakan Negara sekuler, melainkan berdasarkan

¹³ Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 721.

Ketuhan yang Maha Esa. Dikatakan demikian, karena dalam penyelenggaraan pemerintahannya tidak memisahkan sama sekali urusan kenegaraan dengan urusan keagamaan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kementerian agama didalam susunan pemerintahan.¹⁴

Tanggapan masyarakat berbeda-beda terhadap praktek perjudian ini. Ada yang menolak sama sekali, karena menganggap judi sebagai perbuatan dosa dan haram sifatnya. Namun, ada pula yang menerimanya bahkan ada yang menganjurkan sebanai sumber penghasilan *inkonvensional*, ada yang bersikap netral saja.¹⁵

Agama islam melarang perjudian. Perbuatan judi dan pertaruhan dianggap sebagai dosa atau perbuatan haram. Perjudian apapun bentuknya dan namanya pada hakekatnya bertentang dengan agama. Ditinjau dari segi apapun juga, judi merupakan penyakit masyarakat yang lebih banyak mudharatnya dibandingkan dengan manfaatnya, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 90:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib

¹⁴ Paisol Burlian, *Op. Cit.*, hlm. 145.

¹⁵ Kartini Hartono, *Patologi Sosial Jilid 1* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009). hlm.

dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.¹⁶

Jumhur ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hambaliah berpendapat bahwa unsur penting *al-maysir* itu adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan *'illaḥ* (sebab) bagi haramnya *al-maysir*. Oleh karena itu, setiap permainan yang mengandung unsur taruhan, seperti permainan dadu, remi dan lotre. Demikian pula permainan billiard yang memakai taruhan, adalah *al-maysir* dan hukum melakukannya adalah haram.

Bagi penganut agama Kristen juga, judi merupakan hal juga dilarang sebab penghasilan yang halal itu bukan dari pertaruhan, tetapi harus merupakan hasil jerih payah kerja dalam usaha mereka membesarkan keagungan tuhan.¹⁷

Pada hekekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

¹⁶ Yayasan Penyelenggaraan penerjemahan Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Op. Cit.*, hlm. 123.

¹⁷ Paisol Burlian, *Op. Cit.*, hlm. 146.

Perjudian menurut Kartina Kartono adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.

Menurut Syamsuddin Adi Dzahabi, yang dimaksud dengan judi ialah suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang ataupun lainnya, masing-masing dari keduanya ada yang menang ada yang kalah (untung dan dirugikan).¹⁸

Muhammad bin 'Abd al-Wahid al-Siwasi menjelaskan bahwa perjudian dan yang sejenisnya pada hakikatnya menggantungkan kepemilikan atau hak pada sesuatu yang menyerempet-nyerempet bahaya dan undian. Dalam penggunaan bahasa, terkadang Syar'i (Allah dan Rasul) menggunakan suatu kata dalam pengertian yang umum dan terkadang menggunakan dalam pengertian yang khusus.¹⁹ Dalam hal ini, lafal judi dipandang para ulama juga mencakup semua jenis permainan yang memiliki unsur yang sama, seperti permainan remi, poker dan billiard.

Di samping itu, kata judi itu sendiri juga mencakup makna jual beli gharar yang dilarang Nabi SAW. Oleh karena itu, seperti disebutkan oleh Ibn Taymiyah, substansi makna taruhan dan judi dalam hal ini adalah

¹⁸ Syamsuddin Adz Dzahabi, *75 Dosa Besar* (Surabaya: Media Idaman, 1987), hlm. 148.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 149.

menguasai harta orang lain dengan cara menyerempet bahaya, yang terkadang memberikan keuntungan lebih dan terkadang membawa kerugian. Al-Thabariy menyebutkan bahwa di masa Jahiliyyah, Perbuatan judi tersebut bukan hanya dapat menimbulkan bahaya buat harta orang yang berjudi (dengan menjadikannya sebagai taruhan), tapi juga biasa menimbulkan bahaya terhadap keluarganya dengan juga mempertaruhkan mereka.

Ibrahim Hosen berpendapat bahwa 'illah bagi pengharaman *al-maysir* adalah adanya unsur taruhan dan dilakukan secara berhadapan hadapan atau langsung, seperti pada masa jahiliyah.²⁰

b. Dasar Larangan Judi

Dalam Al-Qur'an, kata *maysir* disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 219, surat al-Mâ'idah (5) ayat 90 dan ayat 91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu *khamar*, *al-maysir*, *alanshâb* (berkorban untuk berhala), dan *al-azlâm* (mengundi nasib dengan menggunakan panah). Dengan penjelasan tersebut, sekaligus Al-Qur'an sesungguhnya menetapkan hukum bagi perbuatan-perbuatan yang dijelaskan itu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 219 disebutkan sebagai berikut:

²⁰ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah, 1987), hlm. 18.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا قُلْ وَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.²¹

Sehubungan dengan judi, ayat ini merupakan ayat pertama yang diturunkan untuk menjelaskan keberadaannya secara hukum dalam pandangan Islam. Menjelaskan bahwa "dosa besar" yang terdapat pada judi yang dimaksud ayat di atas adalah perbuatan judi atau taruhan yang dilakukan seseorang akan menghalangi yang hak dan, konsekwensinya, ia melakukan kezaliman terhadap diri, harta dan keluarganya atau terhadap harta, keluarga dan orang lain.

Kezaliman yang dilakukannya terhadap dirinya adalah penurunan kualitas keberagamaannya, dengan kelalaiannya dari mengingat Allah dan shalat. Sedangkan kezaliman terhadap orang lain adalah membuka peluang terjadinya permusuhan dan perpecahan. Sementara keuntungan yang ditimbulkan dari perjudian itu hanya terbatas pada keuntungan material, kalau ia menang. Di dalam surat Al-Maidah ayat 90-91 Allah berfirman

²¹ Yayasan Penyelenggaraan penerjemahan Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Op. Cit.*, hlm. 33.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ
 بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ
 الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).²²

Sebagaimana undang-undang yang mengatur tentang penertiban berjudi antara lain:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 303 Ayat 3
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1981
- 3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian antaranya yaitu:

- a) Poker
- b) Kiu-Kiu
- c) Domino
- d) Kartu remi
- e) Si ji
- f) Adu ayam
- g) Adu kerbau

²² Yayasan Penyelenggaraan penerjemahan Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Op. Cit.*, hlm 123

- h) Adu kambing atau domba
- i) Pacu kuda.²³

4) Intruksi Presiden dan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1981.

5) Peraturan Desa Biru Nomor 01 tahun 2017 Tentang ketentraman dan ketertiban umum. Pasal 9 yaitu:

- a) Setiap orang atau warga Desa Biru dilarang menyediakan tempat-tempat perjudian yang berbentuk uang di wilayah Desa Biru.
- b) Setiap orang atau warga Desa Biru dan orang atau warga di luar Desa Biru dilarang melakukan perjudian yang berbentuk uang di wilayah Desa Biru.
- c) Pelanggaran pada ketentuan ayat (1) akan dikenakan sanksi penutupan lokasi dan denda sebesar Rp. 2.000.000 untuk kas desa.
- d) Pelanggaran pada ketentuan ayat (2) akan dikenakan sanksi didenda sebesar Rp. 1.000.000, untuk kas desa.²⁴

B. Penelitian Terdahulu

Agar dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian, maka perlu ada penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis pemberantasan praktek perjudian.

1. As'ari, 10624003787, 2013. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasih Riau yang melakukan penelitian dengan judul: Respon Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Aursati Dalam Mengatasi Praktek Perjudian di Tinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Desa Aursati Kecamatan Tambang

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

²⁴ Peraturan Desa Biru Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 9.

Kabupaten Kampar). Di dalam penelitian ini fokus permasalahannya kebijakan pemerintah. Usaha pemerintahan desa Aursati tampaknya belum menunjukkan kebijakan yang maksimal dalam penerapan undang-undang yang mengatur tentang penertiban perjudi, yaitu undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.²⁵ Sedangkan peneliti ingin mengetahui keefektifan peraturan desa dan faktor-faktor kendala dalam menegakkan peraturan desa dan upaya kepala desa dalam memberantas praktek perjudian di Desa Biru. Persamanya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat penelitian deskriptif.

2. Dalam jurnal ilmiah disusun oleh “Asrul Azis” yang berjudul: Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) dalam Perspektif Kriminologi. Perjudian ini belum ada diatur secara khusus dalam hukum, namun pemain togel dapat dikenakan hukum pidana sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal 303 dan 30 KUH Pidana. Hanya undang-undang dan Pasal Pasal tersebut yang dapat memberantas judi togel karena kita

²⁵ As'ari, “Respon Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Aursati dalam Mengatasi Praktek Perjudian di Tinjau dari Perspektif Fiqih Siyash (Studi Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)” *Skripsi*, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013.

belum mempunyai undang-undang khusus mengenai perjudian. Kebijakan hukum pidana (penal) di Indonesia sudah dapat digunakan untuk mengatasi tindak pidana perjudian toto gelap (togel). Itupun harus ada dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dari segala elemen. Maka dari itu penegak hukum dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi meningkatnya tindak pidana perjudian dengan cara makin mempersempit gerak atau perkembangan perjudian tersebut dengan cara memberi pemahaman kepada masyarakat akan kejahatan perjudian tersebut, inilah salah satu cara pencegahan non penal, agar togel tidak merajalela dalam masyarakat.²⁶ Sedangkan peneliti ingin mengetahui keefektifan peraturan desa dan faktor-faktor kendala dalam menegakkan peraturan desa dan upaya kepala desa dalam memberantas praktek perjudian di Desa Biru. Persamanya adalah sama-sama memberantas praktek perjudian dan sama-sama menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat penelitian deskriptif.

²⁶ Asrul Azis, "Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) dalam Perspektif Kriminologi", *"Jurnal Ilmiah Hukum Pidana"*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2012), hlm. 1.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

a. Sejarah

Konon sejarahnya, Awalnya pada tahun 1948-an desa Biru tempatnya di Lobu, namun beberapa tahun pidah ketempat perkebunan desa Lobu namanya kebun biru, karena beralasan tidak serasi dan tanah di lobu itu sangat panas. Namun, karena hal tersebut raja dari desa itupun mengajak semua masyarakat Lobu untuk pindah tempat tinggal ke perkebunan biru, bukan karena ada perselisihan akan tetapi karena kurang serasi keadaanya.¹

Pada tahun 1950-an di pemukiman desa ini banyaknya pohon biru, dan semua atap rumah terbuat dari pelepah daun pohon biru. Karena banyaknya pohon tersebut pemukiman ini disebut Desa Biru. Penduduk desa Biru ini mula-mulanya 17 rumah tangga dari empat marga yaitu marga Simanjuttak, Siregar, Ritonga dan Pane, mereka hidup dengan aman dan tentram. Raja dari Desa Biru ini adalah marga Simanjutak. Tahun ketahun desa biru semakin berkembang sehingga desa Biru diamanahkan sebagai Ibu Kota Kecamatan Aek Bilah.²

¹ Basa Simanjutak (Harajaon Masyarakat), *wawancara*, tanggal 14 september 2018.

² Tomat Siregar (Tokoh Masyarakat) *wawancara*, tanggal 14 september 2018.

b. Keadaan Geografis

Desa Biru adalah salah satu desa yang berada di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Kecamatan Aek Bilah, berketetapan Ibu Kota Kecamatan Aek Bilah ini ada di Desa Biru. Untuk lebih jelasnya lokasi penelitian ini maka penulis menerangkan wilayah batas-batas Desa Biru Kecamatan Aek Bilah.

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sidari (Simpang Sigolang).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Aek Sigolang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai Aek Bilah.
- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Aek Batang Garut.

Desa Biru tergolong daerah yang beriklim sedang yang dilalui oleh beberapa sungai. Desa Biru mempunyai dua musim, yaitu musim panas (kemarau) yang terjadi pada bulan Maret sampai dengan Agustus, sedangkan musim penghujan terjadi bulan September sampai dengan bulan Pebruari. Melihat keadaan alam dapat disimpulkan bahwa desa Biru memiliki tanah yang subur dan merupakan daerah/areal pertanian yang potensial.

Jika dilihat dari perkembangan penduduk, desa Biru menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dari sensus penduduk di ahir ini tahun 2018 yang menunjukkan bahwa penduduk desa Biru berjumlah 703 jiwa.

Tabel
Penduduk Desa Biru Kecamatan Aek Bilah

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-Laki	358 Jiwa
2	Perempuan	345 Jiwa
Jumlah Penduduk		703 Jiwa

Sumber data: Desa Biru Tahun 2018

c. Keadaan Sosial dan Budaya

1) Perlembagaan Pemerintah

Desa Biru Kecamatan Aek Bilah dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Adapun personalia Desa Biru Kecamatan Aek Bilah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tablel
Personalia Desa Biru Kecamatan Aek Bilah

NO	Nama	Jabatan
1	Mulyadi Hasbi Simanjuntak	Kepala Desa
2	Hardiyansyah Simanjuntak	Sekretaris Desa
3	Ihsan Siregar	Bendahara Desa
4	Ulung Harpan Siregar	Kepala Urusan Pemerintahan
5	Porman Ritonga	Kepala Urusan Pembangunan

Sumber data: Desa Biru 2018

2) Keagamaan

Penganut agama Islam merupakan penduduk mayoritas di Desa Biru yakni sebanyak 703 orang/jiwa. Tingginya penganut agama Islam di kelurahan ini merupakan hal yang wajar, karena agama Islam adalah merupakan agama penduduk asli di Desa Biru kepercayaan ini sudah menjadi agama yang turun temurun, lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel
Agama dan Penganutnya
Desa Biru Kecamatan Aek Bilah

No	Jenis Agama	Frekwensi	Persentase
1	Islam	703 Jiwa	100%
2	Kristen Protestan	- Jiwa	-%
3	Kristen Katolik	-Jiwa	-%
4	Hindu	-Jiwa	-%
5	Budha	-Jiwa	-%
Jumlah		703 Jiwa	100%
Jumlah KK		144 KK	

Sumber data: Desa Biru 2018

Tabel
Tempat Sarana Ibadah
Desa Biru Kecamatan Aek Bilah

No	Sarana	Frekwensi
1	Mesjid	1 Buah
2	Mushallah	2 Buah
Jumlah		3 Buah

Sumber data: Desa Biru 2018

3) Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam suatu proses pembangunan dan perkembangan desa. Karena dengan kualitas sumber daya manusia yang bagus dan cakap maka sangat menentukan pembangunan dan perkembangan dari suatu daerah tersebut kearah yang paling cemerlang/baik.

Teriring dengan kemajuan zaman, maka timbul kesadaran dan kepedulian masyarakat yang cukup tinggi bagi dunia pendidikan. Karena dengan pendidikan akan dapat mengubah taraf hidup mereka dari keterbelakangan menjadi maju di segala bidang. Kepedulian masyarakat diwujudkan dengan adanya lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, serta usaha untuk memberikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan formal itu seperti Sekolah Dasar (SD) sampai kepada pendidikan tingkat sarjana. Sedangkan pendidikan non formal, masyarakat di Kecamatan Aek Bilah di arahkan kepada pendidikan agama seperti Madrasah

Diniyah Awaliyah (MDA). Di Desa Biru terdapat lembaga pendidikan formal yaitu satu Sekolah Dasar (SD) dan satu Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta lembaga pendidikan non formal yaitu satu Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA).

4) Mata Pencarian

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Desa Biru Kecamatan Aek Bilah mempunyai berbagai usaha, hal ini sesuai dengan profesi dan keahliannya masing-masing.

Menurut bapak Mulyadi Hasbi Simanjuntak, bagi masyarakat Desa Biru ini mata pencaharian mereka bermacam-macam seperti, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru (Tenaga Pengajar), Bertani dan Kuli Bangunan.

Namun tidak jarang di antara mereka yang berdagang dan menjadi tukang dan buruh bangunan. Hal ini terpenting bagi mereka adalah pekerjaan itu halal dan dapat menghidupi keluarga.³

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan peneliti mulai dari bulan April 2018 sampai dengan bulan November 2018.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena di sekitarnya dan menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah. Sehubungan dengan pengertian pendekatan kualitatif, dalam buku metodologi penelitian dikemukakan sebagai berikut:

³ Mulyadi Hasbi Simanjuntak (Kepala Desa Biru), 15 Agustus 2018.

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada konteks. Kontekstualisme memerlukan data kualitatif, dimana kejadian tidak dapat dihubungkan dengan konteksnya semata-mata dengan menghitung sesuatu. Penetapan merupakan inti kontekstualisme. Kebenaran teori dalam pandangan ini diukur dengan penentuan seberapa jauh interpretasi intuitif bermanfaat dalam menjelaskan kenyataan.

Adapun karakteristik pendekatan kualitatif adalah:

1. Metode kualitatif lebih mudah disesuaikan dengan kenyataan ganda.
2. Menggunakan analisa secara induktif.
3. Lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substansi yang bersal dari data.
4. Lebih mementingkan proses dari pada hasil.
5. Adanya batas yang ditentukan oleh focus
6. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data⁴.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), tentang Efektivitas Penerapan Perdes Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Masyarakat Muslim di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan. Oleh karena itu, data penelitian ini sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Adapun metode yang digunakan adalah dengan metode deskriptif, yaitu penelitian yang

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan secara murni apa adanya sesuai dengan konteks penelitian.⁵

Metode kualitatif deskriptif merupakan suatu metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada saat penelitian berlangsung. Dalam refrensi lain dituliskan juga bahwa metode penelitian deskriptif adalah metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, serta kondisi, pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan gejala-gejala ataupun keadaan yang berlangsung pada masa sekarang sesuai dengan apa adanya serta menyajikan pengolahan data yang bersifat deskriptif.

C. Subjek penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini ialah:

1. Perangka Desa
2. Tokoh Masyarakat Desa Biru kecamatan Aek Bilah
3. Masyarakat Desa Biru Kecamatan Aek Bilah

⁵ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Prakteknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 157.

⁶ Moh. Natsir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 54.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua macam sumber yaitu data primer, dan sumber data sekunder.⁷

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian adalah bersumber dari Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder terbagi atas tiga, yaitu:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer ini yaitu bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mempunyai otoritas.⁸ Dalam penelitian ini bahan hukum primernya yaitu yang diambil dari Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Skunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum skunder tersebut adalah dari ayat suci Al-Qur'an, Hadist dan bahan hukum yang digunakan sesuai Hierarki Perundang-undangan buku-buku ilmiah yang

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 30.

⁸ Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, dan juga hasil penelitian seperti skripsi dan jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini bahan hukum yang diambil dari bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, sosiologis, kebudayaan, ataupun laporan-laporan non hukum ataupun jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topic penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan yang dibutuhkan dari lapangan digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut.⁹

1. Observasi

Observasi merupakan metode yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.

2. Interview

Interview merupakan memperoleh keterangan yang dilakukan dengan wawancara. Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Dalam hal ini yang dijadikan

⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 91.

sebagai responden adalah para perangkat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data atau dokumen yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan penelitian, sehingga memperoleh data yang sah dan pasti, Seperti Peraturan Desa Biru, foto hasil wawancara, bukan berdasarkan perkiraan.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, baik data primer, data sekunder, dan data tersier dilakukan pengolahan data dengan cara:

1. Seleksi Data

Seleksi data merupakan proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yang sudah terkumpul, yang meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan sebagainya.

3. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti.

4. Penyusunan Data

Penyusunan data merupakan proses pengumpulan data dan merekap data. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian. Proses analisis data merupakan usaha untuk menjawab atas pertanyaan perihal rumusan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penelitian berbentuk deskriptif analisis bertujuan menggambarkan realitas objek yang diteliti, dalam rangka menemukan gejala dengan memberikan gambaran secara sistematis mengenai peraturan, hukum, dan fakta-fakta sebagaimana di lapangan.¹⁰ Setelah data diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, dan analisis dokumen, semua itu akan diolah dengan cara dianalisis untuk menghasilkan data berupa pemaparan mengenai efektivitas penerapan peraturan desa Nomor 01 tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap masyarakat Muslim di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah. Dan akan diuraikan dalam bentuk uraian naratif, alat pengumpul data utama adalah manusia yang mana bertujuan untuk mengumpulkan data yang mengenai Efektivitas Penerapan Peraturan Desa Nomor 01 tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Masyarakat Muslim di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1984), hlm, 96.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Penerapan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah dalam Tindakan Praktek Perjudian.

Peraturan desa merupakan salah satu aturan yang ingin di taati dan dipatuhi desa Biru, untuk kemaslahatan masyarakat dan kenyamanan rakyatnya. Memberantas praktek perjudian merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Semua komponen masyarakat hendaknya berperan aktif dalam usaha penanggulangannya. Pihak yang paling utama bertanggung jawab sekali adalah para umara atau pemerintahan desa setempat sebagai pejabat yang memiliki kekuasaan.

Penerapan peraturan desa nomor 01 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan tidak evektif diterapkan perdes ini sebagai berikut:

a. Sosialisasi Peraturan desa

Hasil wawancara yang didapat dari aparat desa desa Biru tentang sosialisai penerapan peraturan desa nomor 01 tahun 2017 tentang ketentraman dan Ketertiban umum terhadap masyarakat muslim di Desa

Biru Kecamatan Aek Bilah dalam pemberantasan praktek perjudian,

Hardiansyah Simanjuntak:

Peraturan desa biru nomor 01 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum ini di sosialisasikan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali, pada tahun 2017 ketika acara halal bilhalal. Tetapi perjudian masih ada yang melakuannya.⁴⁶

Bapak Ulung Harpan Siregar pun mengungkapkan bahwa adanya sosialisasi tentang peraturan desa nomor 01 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum ini kepada seluruh masyarakat yang bermukim attau bertempat di Desa Biru sudah sampai tiga kali disosialisasi.⁴⁷

Hasil wawancara yang didapat dari tokoh masyarakat desa Biru tentang sosialisai penerapan peraturan desa nomor 01 tahun 2017 tentang ketentraman dan Ketertiban umum terhadap masyarakat muslim di desa Biru Kecamatan Aek Bilah dalam pemberantasan praktek perjudian,

Rustam Rambe:

Kami juga selaku Tokoh Masyarakat yang di tuakan di desa ini ikut serta membantu Pemerintah Desa Biru Kecamatan Aek Bilah sudah mensosialisasikan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di desa biru ini, tetap masyarakat desa biru ini masih melakukan prakek perjudian.⁴⁸

Sosialisasi tentang Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum ini sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Biru kepada masyarakat yang bermukim atau tinggal di Desa Biru.

⁴⁶ Hardiansah Simanjuntak, wawancara, tanggal 16 September 2018.

⁴⁷ Ulung Harpan Siregar, wawancara, tanggal 16 September 2018

⁴⁸ Rustam Rambe, wawancara, tanggal 17 September 2018.

Bahkan sudah sampai tiga kali disosialisasikan masih ada yang melanggar peraturan desa yang sudah ditetapkan.

b. Makin maraknya perjudian

Hasil wawancara yang didapat dari Aparat Desa Biru dalam penerapan peraturan desa Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap masyarakat muslim di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah makin maraknya perjudian yaitu, Porkas Ritonga:

Praktek perjudian di desa biru sebelum ada peraturan desa di Desa Biru dilakukan ketika ada waktu-waktu tertentu seperti hari-hari ada keramaian. Perjudian dilakukan lebih kurang mulai dari pagi sampai tengah malam. Perjudian ini sebelumnya tidak ada tokoh yang melarang sama sekali, perjudian di desa-desa hal yang biasa saja hanya untuk kesadaran sendiri. Sedangkan sesudah adanya peraturan desa yang melarang melakukan perjudian ini, praktek perjudian di desa biru semakin sering terjadi apalagi setiap hari, karena pada hari senin itu adalah hari adanya pasar di desa biru. Perjudian dilakukan oleh pejudi mulai dari sore hari sampai pagi harinya.⁴⁹

Ulung Harpan Siregar: Perjudian di Desa Biru sebelum ada peraturan yang melarang perjudian. Praktek perjudian di desa ini sesekali dan ada waktu-waktu tertentu seperti hari-hari adanya keramaian. Perjudian dilakukan lebih kurang pada jam 20:00 sampai tengah malam. Sebelum ada peraturan desa, perjudian ini tidak ada tokoh yang melarang sama sekali tetapi pejudi tersebut malu main judi ketika dilihat oleh keponakannya. Sedangkan sesudah adanya peraturan desa yang melarang melakukan perjudian ini, praktek perjudian di desa biru setiap hari sabtu sampai malam minggu dan hari senin. Karena pada hari senin itu adalah hari adanya pasar di desa biru dan pada hari keramaian. Perjudian dilakukan oleh pejudi mulai dari sore hari sampai pagi harinya begitu pula pada hari ada keramaian.⁵⁰

⁴⁹ Porkas Ritoga, wawancara, tanggal 16 September 2018.

⁵⁰ Ulung Harpan Siregar, wawancara, tanggal 16 September 2018

Hardiansyah Simanjuntak: Sebelum ada peraturan desa yang melarang perjudian ini, perjudian di desa biru dilakukan setiap hari sabtu dan ketika ada keramaian di desa, seperti ada keramaian pesta pernikahan. Perjudian yang dilakukan pejudi kurang lebih dari jam 18:00 sampai jam 01.00. jikalau danya keramaian pejudi melakukan perjudian dari jam 16:30-an sampai paginya begitulah yang dilakukan pejudi selama ada keramaian di desa biru. Sebelum ada peraturan desa, perjudian ini tidak ada tokoh yang melarang kecuali sepupunya. Sedangkan sesudah adanya peraturan desa yang melarang melakukan perjudian ini, praktek perjudian di desa biru setiap hari sabtu sampai malam minggu dan hari senin. Karena pada hari senin itu adalah hari adanya pasar di desa biru dan pada hari keramaian. Perjudian dilakukan oleh pejudi mulai dari sore hari sampai pagi harinya begitu pula pada hari ada keramaian.⁵¹

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan peraturan desa Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di desa Biru Kecamatan Aek Bilah dalam memberantas praktek perjudian tampaknya menunjukkan makin maraknya perjudian.

Hasil wawancara yang didapat dari Tokoh Masyarakat Desa Biru dalam penerapan peraturan desa Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap masyarakat muslim di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah makin maraknya perjudian yaitu, Rustam Rambe:

Perjudian terjadi di desa Biru sebelum ada peraturan desa terjadi ketika ada keramaian seperti pada hari raya dan lain-lain. Pejudi melakukan perjudian mulai dari paginya sampai malam harinya. Tokoh yang melarang praktek perjudian sebelum ada peraturan ini tidak ada yang melarang. Sesudah ada peraturan desa yang melarang melakukan perjudian yang di susun oleh Badan Permusyawaratan Desa dan disepakati bersama kepala desa masih

⁵¹ Hardiansah Simanjuntak, wawancara, tanggal 16 September 2018.

maraknya perjudian di desa ini terutama pada setiap hari senin sampai malamnya (malam minggunya). Perjudian yang di lakukan mulai dari sorenya sampai pertengahan malam. kami selaku tokoh masyarakat ikut andil dalam menegur perjudian ini tetapi, tidak ada efek jeranyan bagi pelaku pejudi yang di dapati.⁵²

Arifin Siregar: Sebelum ada peraturan desa Nomor 01 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum perjudian di desa biru di lakukan setiap hari-hari keramaian di desa ini, baik itu keramaian adat atau keramaian Nasional seperti memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan. Praktek perjudian ini dilakukan selama keramaian ini masih berlangsung mulai dari malam sampai pagi harinya. Tidak ada tokoh yang menegurnya. Sesudah pemerintah desa Biru membuat aturan tentang pemberantas praktek penjudian, namun di desa biru semakin maraknya perjudian. Bahkan perjudian dilakukan setiap hari minggu malam sampai hari seninnya. Kira-kira mulai dari jam 20:00 sampai jam 06:00. Tokoh yang melarang perjudian setelah ada peraturan desa ditugaskan kepada seluruh perangkat desa dan Tokoh Masyarakat, tetapi saat ini yang melarang perjudian ini adalah sebagian perangkat desa.⁵³

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan peraturan desa Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di desa Biru Kecamatan Aek Bilah semakin maraknya perjudian di Desa Biru.

Hasil wawancara yang didapat dari Masyarakat Desa Biru dalam penerapan peraturan desa Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap masyarakat muslim di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah makin maraknya perjudian yaitu, Saor Siregar:

Perjudian di desa Biru sebelum peraturan desa ada, perjudian sangatlah jarang dilakukan tidak setiap hari, tetapi ketika ada

⁵² Rustam Rambe, wawancara, tanggal 17 September 2018.

⁵³ Arifin Siregar, wawancara, tanggal 17 September 2018.

waktu-waktu keramaian, dan setiap malam hari raya. Perjudian ini dilakukan pada malam harinya dan tidak ada sama sekali tokoh yang menegur dan melarangnya. Setelah ada peraturan desa yang mengatur pembrantasan praktek perjudian semakin maraknya perjudian di desa ini, bahkan perjudian dilakukan setiap malam ada perjudian mulai dari jam delapan sampai pagi harinya sampai-sampai istri dan ayahnya yang menjenguk ke tempat perjudian tersebut.⁵⁴

Pilian Siregar: Sebelum ada peraturan desa yang melarang perjudian ini, perjudian di desa biru dilakukan setiap hari sabtu dan ketika ada keramaian di desa, seperti ada keramaian pesta pernikahan dan adat yang lain. Perjudian yang dilakukan pejudi kurang lebih dari jam 18:00 sampai jam 01.00. jikalau danya keramaian pejudi melakukan perjudian dari jam 16:30-an sampai paginya begitulah yang dilakukan pejudi selama ada keramaian di desa biru. Sebelum ada peraturan desa, perjudian ini tidak ada tokoh yang melarang kecuali sepupunya. Sedangkan sesudah adanya peraturan desa yang melarang melakukan perjudian ini, praktek perjudian di desa biru setiap malam. Perjudian dilakukan oleh pejudi mulai dari sore hari sampai pagi harinya begitu pula pada hari ada keramaian.⁵⁵

Hal ini ditandai dengan masih maraknya praktek perjudian di desa Biru baik terbuka atau tersembunyi yang dilakukan oleh remaja, pemuda bahkan sampai dikalangan yang sudah berkeluarga.

c. Masih Adanya Tempat Perjudian

Perjudian ini yang cukup meresahkan masyarakat setempat, di samping itu berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat baik segi moral dan sosial. Bahkan dampak yang paling buruk adalah membawa si penjudi kepada perbuatan pidana seperti perkelahian.

⁵⁴ Saor Siregar, wawancara, tanggal 19 September 2018.

⁵⁵ Pilian Siregar, wawancara, tanggal 19 September 2018.

Di Desa Biru ada tempat perjudian yang dinamakan lopo si Marsayang Biru atau lopo si Pasaribu. Lopo si Pasaribu merupakan tempat nongkrongnya pemuda-pemuda dan sebagian ada kepala keluarga, yang mana lopo si Pasaribu menyediakan permainan billiard akan tetapi disalah gunakan sebagai ajang perjudian. Bahkan di lopo tersebut ada juga yang bermain kartu remi dan toto gelap (Togel).⁵⁶

Kesimpulan dari hasil wawancara di atas dari subjek penelitian ini yaitu Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat bahwa penerapan peraturan desa Nomor 01 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum terhadap masyarakat muslim dalam tindakan praktek perjudian di desa Biru tidak efektif dan tidak berkesinambungan dengan peraturan desa. Hal ini peraturan desa sudah disosialisasikan akan tetapi masih maraknya praktek perjudian di desa Biru baik itu terbuka maupun tersembunyi.

2. Faktor-faktor Tidak Efektifnya Penerapan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pemberantasan Praktek Perjudian di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah.

Penerapan peraturan desa Nomor 01 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum di desa biru dalam pemberantasan praktek perjudian tidak terlaksanakan semaksimal mungkin karena ada faktor-faktornya, sebagai berikut:

⁵⁶ Hasil observasi di Desa Biru 5 April 2018

a. Tidak ada ketegasan

Hasil wawancara yang didapat dari Masyarakat Desa Biru dalam faktor-faktor tidak efektif penerapan peraturan desa Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap masyarakat muslim di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah tidak ada ketegasan yaitu, Saor Siregar:

Penerapan peraturan desa tentang tindak praktek perjudian tidak terlaksana dengan baik karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu pemerintah desa tidak tegas dalam mengambil tindakan yang ada, dan penerapan tindakan yang dilakukan Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat tidak sesuai.⁵⁷

Begitu juga dengan Bapak Pilian Siregar: Faktor ketidak efektifnya peraturan desa ini karena perangkat desa tidak tegas dalam tindakan dan tidak mau mengambil keputusan yang sudah ada di dalam peraturan desa yaitu, setiap orang yang menyediakan tempat-tempat perjudian yang berbentuk uang di wilayah Desa Biru akan dikenakan sanksi penutupan lokasi dan denda sebesar Rp. 2.000.000 untuk kas desa dan setiap orang melakukan perjudian yang berbentuk uang di wilayah Desa Biru akan dikenakan sanksi didenda sebesar Rp. 1.000.000, untuk kas desa.⁵⁸

b. Adanya adat yang kental.

Hasil wawancara yang dapat dari perangkat desa tentang faktor-faktor tidak efektifnya penerapan peraturan desa nomor 01 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum terhadap masyarakat desa Biru Kecamatan Aek Bilah dalam pemberantasan praktek perjudian yaitu adanya adat yang kental: Hardiansyah Simanjuntak.

Dalam menjalankan peraturan desa ini sangatlah sulit dan tidak seperti membalikkan telapak tangan, pemberantasan praktek

⁵⁷ Saor Siregar, wawancara, tanggal 19 September 2018.

⁵⁸ Pilian Siregar, wawancara, tanggal 19 September 2018.

perjudian yang kami lakukan selaku pemerintah desa tidak diterapkan seperti yang ada pada peraturan desa karena di desa biru ini masih mendahulukan yang namanya adat, dan persaudaraan yang artinya *namarkoum*. Dalam mengadili ketika ada yang tertangkap dalam perjudian di musyawarahkan di kantor kepala desa. Hasil yang didapati dari musyawarah Tindakan yang dilakukan pemerintah desa dalam pemberantasan praktek perjudian tidak sesuai yang ada di peraturan desa.⁵⁹

Ulung Harpan Siregar: Faktor-faktor Ketidak efektifan penerapan peraturan desa biru dalam memberantas praktek perjudian ini karena peraturan ini masih dalam satu tahun makanya tidak terjalankan semaksimal mungkin. Ketika kami mengadili yang kedapatan berjudi yang diterapkan dari hasil kesepakatan bersama supaya tidak akan mengulangi lagi, kami mengadilinya secara adat. Di desa ini masih didahului adat asalkan untuk kebaikan bersama.⁶⁰

Porkas Ritonga: Peraturan merupakan yang harus ditaati supaya tercapainya masyarakat yang sejahtera. Tetapi penerapan peraturan desa dalam tindakan praktek perjudian di desa ini tidak terlaksana semaksimal mungkin karena adat dan di desa ini masih adanya tali kekeluargaan makanya tidak diterapkan peraturan yang ada di desa ini terutama penerapan tindak praktek perjudian.⁶¹

Faktor-faktor yang dilakukan perangkat desa tidak terlaksananya tindakan praktek perjudian dari ketiga perarangkat desa di atas adalah karena peraturan desa masih satu tahun, persaudaraan dan adat yang masih kental di desa Biru Kecamatan Aek Bilah.

Hasil wawancara yang dapat dari Tokoh Masyarakat desa tentang faktor-faktor tidak efektifnya penerapan peraturan desa nomor 01 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum terhadap masyarakat desa

⁵⁹ Hardiansah Simanjutank, wawancara, tanggal 16 September 2018.

⁶⁰ Ulung Harpan Siregar, wawancara, tanggal 16 September 2018.

⁶¹ Porkas Ritoga, wawancara, tanggal 16 September 2018.

Biru Kecamatan Aek Bilah dalam pemberantasan praktek perjudian yaitu adanya adat yang kental: Rustam Rambe.

Penerapan peraturan desa dalam tindakan praktek perjudian tidak terlaksana secara peraturan yang ada disebabkan karena ada faktor kekeluargaan dan persaudaraan di desa ini, dimana pengambil keputusanpun tindakan yang melanggar aturan yang kami lakukan adalah di musyawarahkan dan melalui adat terlebih dahulu.⁶²

Arifin Siregar: Faktor tidak berjalannya peraturan dalam tindakan perjudian adalah karena adat yang masih kental dan mengadili bagi orang yang sebelum-sebelunyapun dengan melalui adat, tidak ada denda jikalau tidak merugikan orang sekelilingnya, yakni jangan sampai si pejudi mencuri gara-gara bayar hutang judinya dan terjadinya perkelahian⁶³

Faktor-faktor yang dilakukan Tokoh Masyarakat untuk tindakan praktek perjudian dari kedua Toko Masyarakat di atas adalah persaudaraan dan adat yang masih kental di desa Biru Kecamatan Aek Bilah.

Kesimpulan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tidak efektifnya penerapan peraturan desa Nomor 01 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum terhadap masyarakat desa Biru Kecamatan Aek Bilah dalam pemberantasan praktek perjudian yaitu setiap tindakan yang dilakukan pemerintah desa didahulukan persaudaraan dan adat yang ketat, dan perangkat desa tidak tegas dalam memutuskan perkara yang diatur didalam peraturan desa Nomor 01 tahun 2017 tentang ketentraman

⁶² Rustam Rambe, wawancara, tanggal 17 September 2018.

⁶³ Arifin Siregar, wawancara, tanggal 17 September 2018.

dan ketertiban umum pada pemberantasan praktek perjudian di desa Biru Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini berjudul Efektivitas Penerapan Perdes Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Masyarakat Muslim di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan. Dari hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, dapat dilakukan pembahasan terhadap rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah dalam Tindakan Praktek Perjudian.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa sebagai aturan yang harus diterapkan di wilayah setempat. Maka hal itu perlu lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana yang dilakukan pemerintahan desa dalam penerapan peraturan desa Nomor 01 tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap masyarakat muslim di desa Biru Kecamatan Aek Bilah, dalam pemberantasan praktek perjudian.

Dalam hal ini yang berperan aktif untuk kemaslahatan masyarakat yaitu: Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Biru Kecamatan Aek Bilah.

Hasil wawancara yang didapati dari ketiga subjek penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan peraturan desa Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam tindakan pemberantasan praktek perjudian tidak efektif.

Dalam hal ini, dari pernyataan dari Perangkat Desa, Tokoh masyarakat dan Masyarakat Desa Biru bahwa peraturan desa sudah disosialisasikan kepada seluruh masyarakat bahwa adanya peraturan di Desa Biru yang mengatur tentang ketentraman dan ketertiban umum, akan tetapi masih maraknya praktek perjudian di desa biru baik terbuka atau tersembunyi. Hal ini ditandai dengan masih adanya tempat yang menyediakan perjudian di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Faktor-faktor Tidak Efektifnya Penerapan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pemberantasan Praktek Perjudian di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah.

Faktor merupakan hal yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Hal ini, lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tidak terlaksana dengan baik penerapan peraturan desa Nomor 01 tahun 2017 tentang pemberantasan praktek perjudian di Desa

Biru Kecamatan Aek Bilah. Dalam wawancara ini ada tiga yang berperan aktif untuk kemaslahatan masyarakat yaitu: Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Biru Kecamatan Aek Bilah.

Hasil wawancara yang didapati dari ketiga subjek penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, faktor-faktor tidak efektifnya penerapan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pemberantasan Praktek Perjudian di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah. Bahwa penerapan peraturan ini tidak ada ketegasan yang maksimal yang dilakukan oleh perangkat desa dalam menjalankan peraturan yang sudah ada. Perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam pengawansanpun bukan secara rutin untuk pemberantasan praktek perjudian ini.

Faktor yang lain yang didapati pemerintah desa dalam menjalankan pemberantasan perjudian ini berupa ada adat yang masih kental di desa biru. Segala ada perkara yang melanggar aturan di desa ini terlebih didahulukan di selesaikan dengan adat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan peraturan desa Nomor 01 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah pada tindakan praktek perjudian yang dilakukan pemerintah Desa Biru tidak efektif, bahwa peraturan desa sudah disosialisasikan kepada seluruh masyarakat bahwa adanya peraturan di Desa Biru yang mengatur tentang ketentraman dan ketertiban umum, akan tetapi masih maraknya praktek perjudian di desa biru baik terbuka atau tersembunyi. Hal ini ditandai dengan masih adanya tempat yang menyediakan perjudian di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Faktor-faktor tidak efektifnya penerapan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pemberantasan Praktek Perjudian di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah yaitu adat yang masih kental di desa biru. Segala ada perkara yang melanggar aturan di desa ini terlebih didahulukan di selesaikan dengan adat dan penerapan peraturan ini tidak ada ketegasan yang maksimal yang dilakukan oleh perangkat desa dalam menjalankan peraturan yang sudah ada. Perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam pengawansanpun bukan secara

rutin untuk pemberantasan praktek perjudian . Sedangkan didalam peraturan desa ini sudah ada di atur tentang tindakan perjudian pada pasal 9 yang terdiri 4 ayat yaitu:

- a. Setiap orang atau warga Desa Biru dilarang menyediakan tempat-tempat perjudian yang berbentuk uang di wilayah Desa Biru.
- b. Setiap orang atau warga Desa Biru dan orang atau warga di luar Desa Biru dilarang melakukan perjudian yang berbentuk uang di wilayah Desa Biru.
- c. Pelanggaran pada ketentuan ayat (1) akan dikenakan sanksi penutupan lokasi dan denda sebesar Rp. 2.000.000 untuk kas desa.
- d. Pelanggaran pada ketentuan ayat (2) akan dikenakan sanksi didenda sebesar Rp. 1.000.000, untuk kas desa.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti setelah melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Perangkat Desa Biru dan Tokoh Masyarakat Desa Biru.
 - a. Di harapkan kepada pemerintahan desa Biru Kecamatan Aek Bilah untuk dapat menjalan undang No 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, dan memberikan sanksi kepada si pelaku perjudian.
 - b. Pemerintahan Desa Biru Kecamatan Aek Bilah untuk dapat bertindak tegas terhadap pelaku perjudian.
2. Untuk warga Masyarakat Desa Biru supaya membantu perangkat desa dan menegur praktek perjudian yang ada di desa Biru.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat melanjutkan dan mengembangkan penelitian ini kejangjang berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008
- As'ari, “*Respon Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Aursati dalam Mengatasi Praktek Perjudian di Tinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Desa Aursati Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)*” Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2013.
- Asrul Azis, *Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) dalam Perspektif Kriminologi, Jurnal Ilmiah Hukum Pidana*. Medan Universitas Sumatera Utara. 2012.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa IndonesiaI*, Jakarta: Balai Pustaka 2001.
- Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qu’an dan Terjemahannya. Jakarta: CV Diponegoro 1989
- [Http://jurnal. Unpad. Ac. Id/Pjih/Article/Viewfile/9457/4249](http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/viewfile/9457/4249). Diakses pada 20 Februari 2018 pukul 11.45 WIB.
- [Http://Www.Dpr.Go.Id/Dokjdih/Document/Uu/Uu 2014- 6. Pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/uu_2014-6.pdf). Diakses pada 20 Februari 2018 pukul 12.10 WIB.
- [Https://Media.Neliti.Com](https://media.neliti.com). Diakses pada 20 Februari 2018 pukul 11.30 WIB.
- Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, 1987. Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah.
- Kartini Hartono, *Patologi Sosial Jilid I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009.
- Kartini Hartono, *Patologi Sosial Jilid I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. . 2001.
- Moh. Natsir, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988.
- Paisol Burlian, *Patologi Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2016.

- Peraturan Desa Biru Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006. Pasal 2.
- Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Perss. 2002.
- Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf, *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*. Pekanbaru: Zanafa Publishing. 2015.
- Restu KartikoWidi, *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1984. Jakarta: UI-Press.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
- Syamsuddin Adz Dzahabi, *75 Dosa Besar*. Surabaya: Media Idaman. 1987.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Ramadhan Siregar
Tempat, Tgl.Lahir : Biru, 03 Februari 1995
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Biru Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli
Selatan
Email : ramadhansiregard95@gmail.com
Motto : قل الحق ولو كان مرا
“katakan yang hak (benar) itu walaupun pahit”

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : MIN Biru (2002-2008)
SMP : MTS.s AL-ANSOR Manunggang Julu (2008-2011)
SMA : MA.s AL-ANSOR Manunggang Julu (2011-2014)
S-1 : Institut Agama Islam Negeri Padangsimpuan (2014-2018)

FORMAT WAWANCARA

Wawancara untuk perangkat desa

1. Apakah setiap hari terjadi perjudian sebelum ada peraturan desa ?
2. Dari jam berapa sampai jam berapa terjadi perjudian sebelum ada peraturan desa ?
3. Apakah ada tokoh yang melarang terjadi perjudian sebelum ada peraturan desa ?
4. Apakah setiap hari terjadi perjudian sesudah ada peraturan desa ?
5. Dari jam berapa sampai jam berapa terjadi perjudian sesudah ada peraturan desa ?
6. Apakah ada tokoh yang melarang terjadi perjudian sesudah ada peraturan desa ?
7. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Perdes No. 01 tahun 2017 Tentang Pemberantasan Praktek Perjudian di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah ?

Wawancara untuk Tokoh Masyarakat Desa Biru

1. Apakah setiap hari terjadi perjudian sebelum ada peraturan desa ?
2. Dari jam berapa sampai jam berapa terjadi perjudian sebelum ada peraturan desa ?
3. Apakah ada tokoh yang melarang terjadi perjudian sebelum ada peraturan desa ?
4. Apakah setiap hari terjadi perjudian sesudah ada peraturan desa ?

5. Dari jam berapa sampai jam berapa terjadi perjudian sesudah ada peraturan desa ?
6. Apakah ada tokoh yang melarang terjadi perjudian sesudah ada peraturan desa ?
7. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Perdes No. 01 tahun 2017 Tentang Pemberantasan Praktek Perjudian di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah ?

Wawancara untuk Masyarakat Desa Biru

1. Apakah setiap hari terjadi perjudian sebelum ada peraturan desa ?
2. Dari jam berapa sampai jam berapa terjadi perjudian sebelum ada peraturan desa ?
3. Apakah ada tokoh yang melarang terjadi perjudian sebelum ada peraturan desa ?
4. Apakah setiap hari terjadi perjudian sesudah ada peraturan desa ?
5. Dari jam berapa sampai jam berapa terjadi perjudian sesudah ada peraturan desa ?
6. Apakah ada tokoh yang melarang terjadi perjudian sesudah ada peraturan desa ?
7. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Perdes No. 01 tahun 2017 Tentang Pemberantasan Praktek Perjudian di Desa Biru Kecamatan Aek Bilah ?

DOKUMENTASI





